

**Pengaruh Pemanfaatan *Tax Haven*, *Withholding Taxes*, dan Ukuran Komite
Audit terhadap praktik *Thin Capitalization***

Oleh

Suripto

Universitas Pamulang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan *tax haven*, *withholding taxes*, dan ukuran komite audit terhadap praktik *thin capitalization*.

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Dengan menggunakan *purposive sampling*, maka jumlah sample yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 36 (tiga puluh enam) perusahaan multinasional, dengan 180 (seratus delapan puluh) data laporan keuangan. Adapun ukuran yang akan digunakan untuk mengukur *thin capitalization* ini ditentukan dengan menggunakan DER (*Debt to Equity Ratio*). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan alat bantu program statistik SPSS V23.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pemanfaatan *Tax Haven* tidak berpengaruh signifikan terhadap *thin capitalization*, (2) *Withholding Taxes* berpengaruh signifikan terhadap *thin capitalization*, dan (3) Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *thin capitalization*.

Kata Kunci: *Thin capitalization*, *tax haven*, *withholding taxes*,

PENDAHULUAN

Dunia bisnis pada saat ini sudah ada dalam era globalisasi yang membuat persaingan bisnis semakin ketat baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Globalisasi ekonomi telah membawa semakin meningkatnya transaksi internasional atau *cross border transaction*. Dibutuhkan kerjasama yang baik antara negara yang satu dengan negara yang lain dibidang ekonomi,

sosial-budaya maupun pendidikan dalam perkembangan dunia yang semakin kompleks saat ini. Hal ini didorong terutama karena masing –

masing negara membutuhkan satu sama lain terutama kerjasama dibidang ekonomi dan politik. Sulit membayangkan jika dunia tanpa politik dan ekonomi karena aspek tersebut saling bersinggungan satu sama lain.

Di banyak negara, skema penghindaraan pajak dapat dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*) atau penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*). Antara suatu negara dengan negara lain bisa jadi saling berbeda pandangannya tentang skema apa yang dapat dikategorikan sebagai *acceptable tax avoidance* atau *unacceptable tax avoidance* (Kristiaji, et al., 2013: 13)

Keterlibatan orang Indonesia pada wilayah surga pajak atau *tax haven* ternyata berpeluang menimbulkan kerugian bagi negara. Terutama bagi yang sengaja melakukan penghindaran pajak atas negara asalnya. Polanya adalah pemilik perusahaan memberikan pinjaman kepada perusahaannya atau *shareholder loan*. Dalam pola ini terdapat dua masalah yang dapat merugikan negara. Ketika suatu perusahaan memberi pinjaman: satu, data utang luar negeri swasta kita langsung naik karena dihitung swasta luar negeri. Kedua pajaknya, ketika itu dinyatakan utang terdapat bunganya, bunganya itu pasti itu mengurangi profit yang bisa mengurangi pajak. Itu dari sisi Pajak Penghasilan (PPH) badan, selain mengurangi pajak, bunga utang yang harus dibayarkan kepada perusahaan juga bisa menjadi kamufase atas dividen. Seolah-olah terjadi pembayaran bunga padahal itu dividen. Bunga ini di satu sisi mengurangi PPh badan, di satu sisi tidak membayar PPh atas dividen, menjadi double dampaknya. (Jefriando, Maikel, 2016, *Banyak Wilayah Tax Haven, Ini Potensi*

Kerugiannya Bagi Negara, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3185320/banyak-wilayah-tax-haven-ini-potensi-kerugiannya-bagi-negara>, di akses tanggal 8 September 2018).

Perlakuan perpajakan yang berbeda terhadap bunga dan dividen mengakibatkan Wajib Pajak dapat memilih bentuk perencanaan pajak berupa mendanai kegiatan operasional perusahaan dengan melalui mengandalkan suntikan modal pemegang saham atau dengan mengandalkan utang atau pinjaman. Karena dengan mengandalkan utang, perusahaan bisa mengurangi pajak. Bunga atas utang tersebut dapat mengurangi PPh badan, dan tidak membayar PPh atas dividen.

Kerugian besar dalam penerimaan pajak karena pengurangan pajak atas tingkat utang yang tinggi telah mendorong banyak negara maju untuk mengadopsi *thin capitalization rules* untuk melindungi dasar pengenaan pajak dalam negeri mereka (Dahlby, 2008; Richardson et al., 1998 dan Smith, 1996). *Thin capitalization* itu sendiri adalah praktik membiayai cabang atau anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga dan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa ketimbang dengan modal saham (Gunadi, 2017:279).

Faktor tingginya tarif pajak yang ditetapkan, menurut penelitian, menjadi salah satu penyebab dilakukannya manajemen pajak oleh wajib pajak. Wajib pajak seolah “tertantang” untuk meminimalisir pajak apabila tarif pajak cukup tinggi (Santoso & Rahayu, 2013:9). Dengan *thin capitalization* perusahaan dapat

mengurangkan beban bunga sehingga penghasilan kena pajak akan lebih kecil. Pengurangan seperti ini menyebabkan efek makro berupa berkurangnya potensi pendapatan negara dari pajak.

Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemanfaatan *tax haven* berpengaruh terhadap *thin capitalization* ?
2. Apakah *withholding taxes* berpengaruh terhadap *thin capitalization* ?
3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap *thin capitalization* ?
4. Apakah pemanfaatan *tax haven*, *withholding taxes* dan ukuran komite audit berpengaruh secara simultan terhadap *thin capitalization* ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemanfaatan *tax haven* terhadap *thin capitalization*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *withholding taxes* terhadap *thin capitalization*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran komite audit terhadap *thin capitalization*.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemanfaatan *tax haven*,

withholding taxes dan ukuran komite audit secara simultan terhadap *thin capitalization*.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Struktur Modal

Teori struktur modal (*Capital Structure Theory*) dimulai oleh David Duran pada tahun 1952 yang mengemukakan bahwa perhitungan nilai perusahaan dapat dilakukan dengan tiga pendekatan. Kemudian, Modigliani dan Miller (1958) mengeluarkan sebuah teori keuangan dan dianggap merupakan awal dari teori struktur modal (Sujoko, 2007:135). Mereka adalah pencetus model yang memasukkan faktor pajak perusahaan ke dalam pengukuran nilai perusahaan. Terdapat banyak metode bagi perusahaan untuk meningkatkan dana yang dibutuhkan instrumen yang paling mendasar adalah saham atau obligasi. Campuran dari sekuritas yang berbeda di kenal sebagai struktur modal, jadi dapat didefinisikan bahwa struktur modal adalah sebagai kombinasi antara utang dan ekuitas yang membiayai perusahaan. Modigliani dan Miller membuat koreksi pada tahun 1963 atas penelitian mereka sebelumnya pada tahun 1958 dengan memasukkan faktor pajak perusahaan.

Proporsi ini mengakui manfaat pajak dari pembayaran bunga yaitu karena bunga yang dibayarkan atas utang dikurangi pajak, menerbitkan obligasi secara efektif mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Namun, membayar dividen tidak. Tingkat bunga yang sebenarnya dibayarkan perusahaan pada obligasi yang

mereka berikan kurang dari nominal tingkat bunga karena penghematan pajak. Keuntungan dan manfaat pajak yang lebih besar ketika perusahaan melakukan pembiayaan dengan utang, bukan berarti perusahaan harus setiap saat berusaha untuk menggunakan jumlah utang semaksimal mungkin dalam struktur modalnya, sebab terdapat sumber pendanaan lain seperti dana internal yang mungkin menimbulkan biaya yang lebih murah (Modigliani & H. Miller, 1963:433-434).

Dapat disimpulkan terdapat keuntungan lain yang diperoleh perusahaan ketika perusahaan menggunakan utang untuk membiayai perusahaan. Bunga atas utang dapat digunakan sebagai pengurang pajak. Beban pajak dapat menurun seiring dengan peningkatan penggunaan utang untuk membiayai perusahaan. Karena pembayaran bunga dapat dikurangkan dari laba kena pajak perusahaan, sedangkan dividen dan laba ditahan tidak memiliki kemampuan yang sama.

Teori Trade Off

Teori Trade Off (*Trade Off Theory*) digunakan untuk menentukan struktur modal optimal perusahaan dengan menyederhanakan asumsi pasar sempurna; seperti pajak, *financial distress*, dan biaya agensi. Perusahaan akan berhutang sampai pada tingkat tertentu, dimana penghematan pajak (*tax shields*) dari tambahan utang sama dengan biaya kesulitan keuangan (*financial distress*). Teori *trade off* memprediksi pinjaman moderat dari pembayaran pajak perusahaan. Biaya kesulitan keuangan adalah biaya

kebangkrutan (*bankruptcy*) atau *reorganization*, dan biaya keagenan (*agency costs*) yang meningkat akibat dari turunnya kredibilitas suatu perusahaan (Myers, 2001:88-89).

Thin Capitalization

Pengertian Thin Capitalization

Suatu perusahaan biasanya dibiayai atau dikapitalisasi melalui campuran utang dan ekuitas. Pengertian *thin capitalization* menurut OECD (2012) merujuk kepada sebuah situasi dimana perusahaan dibiayai oleh level utang yang lebih tinggi dibandingkan dengan modal. Perusahaan yang menerapkan praktik ini disebut juga "*highly leveraged*" atau "*highly geared*". Cara perusahaan dikapitalisasi sering memiliki dampak signifikan terhadap jumlah laba yang dilaporkannya untuk keperluan pajak. Aturan pajak negara biasanya memungkinkan pengurangan bunga yang dibayar atau dibayarkan saat pengukuran laba fiskal dilakukan. Semakin tinggi tingkat utang dalam suatu perusahaan, dan dengan demikian jumlah bunga yang dibayarkannya, semakin rendah laba kena pajaknya. Karena alasan ini, utang sering kali merupakan metode keuangan yang lebih efisien pajak daripada ekuitas.

Perusahaan multinasional sering melakukan restrukturisasi atas kebijakan pendanaan mereka untuk memaksimalkan keuntungan ini. Mereka tidak hanya dapat menyusun kombinasi utang dengan modal yang menghasilkan keuntungan ini. Mereka tidak hanya dapat menyusun kombinasi utang dan modal yang menghasilkan efisiensi pajak di

negara sumber peminjam, mereka juga dapat mempengaruhi perlakuan perpajakan yang dilaksanakan oleh pemberi pinjaman. Sebagai contoh, perusahaan dapat mengatur situasi agar pemberi pinjaman dapat memperoleh pendapatan bunga dari yuridiksi pajak yang tidak mengenakan pajak atas pendapatan bunga, atau hanya mengenakan pajak dengan tarif yang rendah (OECD, 2012).

Thin Capitalization merupakan praktik membiayai cabang atau anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga dan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa ketimbang modal saham. Fakta pemajakan yang memperbolehkan bunga dikurangkan dari penghasilan kena pajak debitor dan dikenakan pajak kreditor wajib pajak luar negeri dengan tarif yang rendah berdasar pemotongan pajak (dan kadangkala malah bebas potongan pajak, misalnya di Negeri Belanda), sementara itu dividen yang juga dikenakan pajak ditangan pemegang saham wajib pajak luar negeri tidak boleh dikurangkan dari laba debitor membuat praktik pembiayaan dengan utang lebih memberikan penghematan pajak (Gunadi, 2017:279).

Salah satu skema penghindaran pajak dengan menggunakan *loopholes* ketentuan pajak yang ada adalah dengan merubah penyertaan modal ke pihak yang memiliki hubungan istimewa menjadi pemberian pinjaman baik secara langsung ataupun melalui perantara atau sering disebut dengan *thin capitalization*. Perusahaan multinasional dalam memanfaatkan utang dijadikan suatu celah dalam

rangka management pajak, untuk menekan beban pajak perusahaan menjadikan pengakuan biaya bunga sebagai biaya fiskal. *Thin capitalization* merupakan praktik membiayai cabang atau anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga daripada dengan modal saham. Struktur permodalan perusahaan lebih banyak dibiayai oleh dengan pinjaman modal sendiri (*thin capitalization*), apabila perusahaan memperoleh laba pembayaran dividen dalam jumlah besar banyak perusahaan yang memanfaatkan celah ketentuan Persetujuan Pengindaran Pajak Berganda (*treaty shopping*).

Untuk alasan ini, bagian administrasi pajak di tingkat negara menyusun peraturan untuk membatasi nilai beban bunga yang dapat dikurangkan untuk kepentingan penghitungan laba fiskal. Peraturan ini disusun untuk menghalangi terjadi *cross – border shifting* dari laba perusahaan melalui level utang yang berlebihan, sehingga basis perpajakan di negara dapat dilindungi. Dari perspektif pajak, kegagalan untuk menanggapi pembayaran bunga yang berlebihan akan memberi keuntungan bagi perusahaan multinasional, karena perusahaan domestik tidak dapat memanfaatkan hal ini (OECD, 2012:7).

Tax Haven

Pada umumnya beberapa negara memenuhi kebutuhan dana pembiayaan pemerintahannya dengan memungut pajak. Namun dalam rangka menarik para pengusaha untuk melaksanakan usaha atau kegiatan ekonomi dinegaranya, terdapat juga beberapa

negara yang tidak memungut pajak atau memungut dalam jumlah minimal. Mereka mencukupi kebutuhan pembiayaan melalui imbalan (*fee*) pendirian usaha, imbalan pelaporan tahunan, lisensi industri perbankan dan asuransi, dan bea materai serta beberapa bea lainnya (Gunadi, 2017:284).

Azzara (*Tax Haven of The World; 2000*) menyebut bahwa *tax havens* merupakan negara merdeka dengan pajak minimal atau tanpa pajak. Secara nomenklatur, *tax havens* merupakan tempat yang menawarkan lingkungan kegiatan usaha dengan bebas pajak atau dengan pajak minimal. Untuk menghindari konotasi *paradise* atau surganya pajak, negara dimaksud lebih suka disebut sebagai pusat keuangan (*financial centre*, karena istilah *tax haven* sering dianggap merujuk pada perilaku penggelapan (penyeludupan, penggerusan, penggangsiran) pajak, pencucian uang dan ilegal *drug profit* (narkoba) dan tindakan ilegal lainnya (Gunadi, 2017:284).

Komite Audit

Pada umumnya dewan komisaris membentuk komite-komite dibawahnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenang secara efektif. Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris tersebut adalah komite audit, komite kebijakan risiko, komite remunerasi dan nominasi, komite kebijakan good corporate governance (Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, 2006:23).

Namun, menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam No:KEP-339/BEJ/2001, yang sifatnya wajib dimiliki oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek hanya komite audit. Menurut Pedoman Umum Good Corporate Governance (2006:22), bagi perusahaan yang sahamnya tercatat dibursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, sekurang-kurangnya harus membentuk Komite Audit, sedangkan komite lain dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Komite audit pada prinsipnya memiliki tugas pokok dalam membantu dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Sesuai dengan kep-339/BEJ/07-2001 menyatakan bahwa:

“Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris perusahaan tercatat yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris perusahaan tercatat melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat.”

Komite audit erat kaitannya dengan penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan dan ketaatan peraturan yang berlaku. Komite audit bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan.

Keberadaan komite audit telah menjadi sangat penting sebagai salah satu perangkat utama dalam manajemen laba, salah satunya adalah praktik *thin capitalization*. Komite audit memiliki peran untuk membantu auditor dalam independensinya dari manajemen. Jumlah komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk melihat hubungan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian pada populasi atau sample tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016:7).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *thin capitalization*, sedangkan variabel independen adalah pemanfaatan *tax haven* dan *withholding taxes*, dan ukuran komite audit.

Variabel Dependen

Variable dependen adalah variable yang dipengaruhi oleh adanya variable bebas. Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi perhatian utama dalam suatu penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *thin capitalization*. Di Indonesia, upaya menangkal praktik *thin capitalization*

diatur dalam KMK 169/PMK.010/2015 yaitu dengan menggunakan perbandingan antara utang dan modal sendiri (*debt to equity ratio*). Dalam keputusan tersebut pemerintah mengeluarkan angka perbandingan antara utang dan modal sebesar 4:1.

Pengertian *thin capitalization* menurut OECD (2012:3) merujuk kepada sebuah situasi dimana perusahaan dibiayai oleh level utang yang lebih tinggi dibandingkan dengan modal. Peraturan perpajakan Indonesia tidak memberikan definisi khusus mengenai "*thinly capitalized entity*". Oleh sebab itu, metode pengukuran yang dilakukan dalam penelitian ini berbeda dengan metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian Taylor & Richardson (2013:17). Penelitian ini menggunakan rasio *debt to equity* yang dijadikan tolak ukur risiko sebuah perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* melalui strategi *thin capitalization*. Rasio *debt to equity* dihitung dengan membagi nilai utang sebuah perusahaan terhadap modal yang dimilikinya, pada periode tertentu sebab perusahaan cenderung memanfaatkan kemampuan beban bunga sebagai pengurang pajak sebagai sarana untuk meminimalisasi beban pajak yang harus dibayarkan oleh mereka kepada pemerintah (Graham & Harvey, 2011 dalam Christiana, 2015:35).

Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap

dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti, bila akan menggunakan penelitian yang bersifat membandingkan (Sugiyono, 2016:41).

Return on Assets (ROA)

ROA diukur sebagai laba setelah pajak dibagi dengan total aset, termasuk dalam model dasar regresi untuk mengendalikan kinerja operasi atau profitabilitas perusahaan (Gupta & Newberry, 1997: 15).

Ukuran Perusahaan (SIZE)

Ukuran perusahaan (SIZE) juga termasuk dalam model regresi. Pada penelitian ini ukuran perusahaan diukur dari jumlah total aset perusahaan sampel. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aset, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan, dan rata-rata total aset.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2016:80).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan multinasional yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Dalam penelitian ini anggota populasinya 55 perusahaan multinasional dengan periode 2012

sampai dengan 2016, sehingga peneliti menggunakan teknik sampling untuk mempermudah penelitian.

Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016:81).

Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel perusahaan selama periode penelitian berdasarkan kriteria tertentu. Adapun tujuan dari metode ini untuk mendapatkan sampel atas pertimbangan tertentu dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan dengan tujuan mendapatkan sampel yang representatif.

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), *deviasi standart*, varian, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2016:19).

Alat analisis yang digunakan adalah nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum dan maksimum serta deviasi standart dari variabel dependen yaitu *thin capitalization*, serta variabel independennya yaitu pengaruh pemanfaatan *tax haven*, dan *withholding taxes*, ukuran komite audit.

Uji t (Parsial)

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan Uji t. Uji signifikansi koefisien regresi (Uji t) dilakukan untuk menguji apakah suatu variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan atau

tidak terhadap variabel dependen dan juga untuk menguji signifikansi konstanta dari setiap variabel untuk pengambilan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis penelitian yang sebelumnya telah penulis buat. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi dependen. Uji Parsial (t test) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016:171).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan populasi perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2012-2016, penelitian ini menggunakan beberapa sample perusahaan multinasional yang ditentukan berdasarkan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel yang prinsipnya menggunakan kriteria-kriteria tertentu sehingga diperoleh sampel berjumlah 36 perusahaan multinasional sebagai sampel penelitian dengan 180 data laporan keuangan selama 5 tahun. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder yaitu laporan keuangan tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yang telah diaudit dan dipublikasi secara resmi di *Indonesia Stock Exchange* (IDX).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data tentang pengaruh pemanfaatan *tax haven*, *withholding taxes*, dan ukuran

komite audit terhadap praktik *thin capitalization* pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 s/d 2016, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaruh Pemanfaatan *Tax Haven* terhadap *Thin Capitalization*

Pemanfaatan *tax haven* tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *thin capitalization*.

Hal ini memperlihatkan bahwa secara umum, jika dilihat dari nilai rata-rata THINCAP perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara *tax haven* belum memiliki intensi untuk melakukan *thin capitalization*, karena nilai rata-rata THINCAP ini lebih rendah daripada batasan maksimum yang ditentukan oleh peraturan *thin capitalization* yaitu sebesar 4:1. Perusahaan di Indonesia masih mengandalkan ekuitas untuk memperoleh pendanaan untuk membiayai operasional perusahaan dan pinjaman dari bank daripada utang kepada anak perusahaan di negara *tax haven*. Pengaruh *Withholding Taxes* terhadap *Thin Capitalization*

Withholding taxes berpengaruh signifikan terhadap *thin capitalization*. Transfer dana biasanya melibatkan pembayaran pajak penghasilan. Karena itu, jika *withholding taxes* berlaku, maka ada kemungkinan lebih besar bahwa perusahaan dapat menggunakan struktur *thin capitalization* untuk menghindari pajak perusahaan.

2. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap *Thin Capitalization*
Ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *thin capitalization*. Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberi saran kepada Dewan Komisaris tentang efektifitas mekanisme pengendalian internal dan eksternal yang berlaku, namun tidak berarti dapat memaksanya. Hal ini yang menjadi alasan mengapa ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *thin capitalization*.
3. Pengaruh Pemanfaatan *Tax Haven*, *Withholding Taxes*, dan Ukuran Komite Audit terhadap *Thin Capitalization*
Variabel pemanfaatan *tax haven*, *withholding taxes*, ukuran komite audit, ROA, INVINT, dan SIZE secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *thin capitalization*.
3. Data pajak bersifat konfidensial, jadi untuk mengukur *thin capitalization* dengan DER (*Debt to Equity Ratio*) hanya dapat dilakukan menggunakan laporan keuangan saja, yang mengakibatkan model regresi menjadi tidak lengkap, untuk mengukur *thin capitalization* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 menghitung besarnya perbandingan utang dan modal untuk menghitung perhitungan pajak penghasilan adalah dengan menghitung perbandingan saldo rata-rata utang dan saldo rata rata modal setiap bulan.

Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya:

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang diharapkan dapat disempurnakan di penelitian selanjutnya. Beberapa keterbatasan tersebut antara lain:

1. Periode data penelitian yang digunakan hanya 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sehingga sampel yang dihasilkan belum mewakili keseluruhan kondisi perusahaan.
2. Peneliti hanya menguji dan menganalisis 3 (tiga) variabel independen sedangkan masih banyak faktor lain yang berpengaruh terhadap *thin capitalization*.
1. Memasukan variabel lain yang dapat mempengaruhi nilai *leverage* perusahaan, untuk membuat model penelitian lebih representatif dalam menjelaskan kondisi *thin capitaliation* di Indonesia.
2. Periode data penelitian yang digunakan hanya 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sehingga sampel yang dihasilkan dirasa belum mewakili keseluruhan kondisi perusahaan, diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan periode lebih dari 5 (lima) tahun.
3. Menggunakan sampel penelitian dari perusahaan privat agar hasilnya dapat dibandingkan

dengan penelitian yang menggunakan perusahaan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, N. A. & Kurniasih, L., 2012. Pengaruh Corporate Governance: Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Volume 8, pp. 95 - 189.
- Christiana, D., 2015. *Determinan Praktik Thin Capitalization Listed Companies di Indonesia*. Jakarta: Skripsi Universitas Indonesia.
- Darmawan, E., 2016. Analisis Pengaruh Multinationality, Pemanfaatan Tax Haven, Pemotongan Pajak (Withholding Taxes), Kepemilikan Institusional, dan ukuran komite audit terhadap praktik Thin Capitalization pada Perusahaan Multinasional di Indonesia. Dalam: s.l.:s.n.
- Darussaalam, Septriadi., & Kristiaji, B. B., 2013. *Transfer Pricing*. Jakarta: Danny Darussaalam Tax Center (PT Dimensi Internasional Tax).
- Desai, M. A., Foley, C. F. & Hines Jr, J. R., 2006. The demand for tax haven operations. *Journal of Public Economics*, Volume 90, pp. 513-531.
- Desai, M. A. & Hines Jr, J. R., 2002. Expectation and expatriations: Tracking the causes and consequences. *National Bureau of Economic Research*, pp. 1-28.
- Diswara, L. A., 2017. Pengaruh Multinationality, Tax Haven, dan Corporate Tax Rate Terhadap Thin Capitalization. Dalam: *Pengaruh Multinationality, Tax Haven, dan Corporate Tax Rate Terhadap Thin Capitalization*. s.l.:s.n.
- Ghozali, I., 2016. *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi ke 8 penyunt. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Governance, K. N. K., 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Gunadi, 2017. *Pajak Internasional*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Univesitas Indonesia.
- Gupta, S. & Newberry, K., 1997. Determinants of the Variability in Corporate Effective Tax Rates: Evidence from Longitudinal Data. *Journal of Accounting and Public Policy*, Volume 16, pp. 1-34.
- Jefriando, M., 2016. *Detik Finance*. [Online] Available at: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3185320/banyak-wilayah-tax-haven-ini-potensi-kerugiannya-bagi-negara>[Diakses 8September 2018].
- Jensen, M. C. & Meckling, W. H., 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, October, Volume 3, pp. 305-360.

- Lubis, V. M., 2017. Pengaruh Foreign Exposure, Multinationalty Withholding Taxes, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Praktik Thin Capitalization pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI. Dalam: *Pengaruh Foreign Exposure, Multinationalty Withholding Taxes, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Praktik Thin Capitalization pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI*. s.l.:s.n.
- Mardan, M. & Haufler, A., 2018. Double tax discrimination to attract FDI and fight profit shifting : The role of CFC rules. Dalam: *Double tax discrimination to attract FDI and fight profit shifting : The role of CFC rules*. s.l.:s.n.
- Modigliani, F. & H. Miller, M., 1963. Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction. *The American Economic Review*, Volume 53, pp. 433-443.
- Myers, S. C., 1984. The Capital Structure Puzzle. *The Journal of Finance*, Volume 39, p. 581.
- Myers, S. C., 2001. The Journal of Economic Perspectives. *The Journal of Economic Perspectives*, Volume 15, pp. 81-102.
- Nuraini, N. S. & M., 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Thin Capitalization Pada Perusahaan Multinasional di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, Volume 3, pp. 1-9.
- OECD, 2006. The OECD project on harmful tax practices: 2006 update on progress in member countries. Dalam: s.l.:s.n.
- OECD, 2012. *Thin Capitalisation Legislation : A background Paper For Country Tax Administrations*. s.l.:s.n.
- Rian Putri, M., 2015. Haven, Pemotongan Pajak (Withholding Taxes), dan Corporate Governance terhadap Thin Capitalization Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam: *Haven, Pemotongan Pajak (Withholding Taxes), dan Corporate Governance terhadap Thin Capitalization Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. s.l.:s.n.
- Sugiyono., 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Santoso, I. & Rahayu, N., 2013. *Corporate Tax Management*. Jakarta Research of Taxation (ortax): Observation & Res.
- Sujoko, 2007. Teori Struktur Modal : Sebuah Survei. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, Volume 3, pp. 135 - 146.
- Taylor, G. & Richardson, G., 2013. The determinants of thinly capitalizaed tax avoidance structures: Evidence from Australian Firms. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, Volume 22, pp. 12-25.